

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia membutuhkan keberadaan orang lain dalam kehidupannya. Kehidupan manusia tidak terpisahkan dari interaksi, komunikasi, pertemuan, dan pertukaran informasi, sehingga hubungan atau interaksi antar manusia dapat terwujud nilai-nilai norma sosial yang pada akhirnya dapat saling membantu satu sama lain. Namun, manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, sering kali bersikap egois, lebih mementingkan diri sendiri, dan sering kali menimbulkan konflik dalam setiap hubungan. Semakin dekat hubungan, semakin besar kemungkinan konflik yang muncul, yang dapat menghasilkan pola hubungan yang tidak sehat, di mana salah satu pihak merasa terintimidasi, direndahkan, bahkan dilecehkan dan disakiti.¹

Islam termasuk agama yang sangat menjunjung tinggi ikatan antara manusia dengan tuhan, sekaligus hubungan antar sesama manusia. Kedua hal itu saling terikat erat, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Selain itu, ajaran

¹ Ikfiani Haliya et al., "TOXIC FRIENDSHIP DALAM AL- QUR ' AN (Kajian Tafsir Tematik)" (2023), hlm 1.

Islam juga menekankan etika dalam keluarga, Dimana hubungan harmonis di dalam rumah tangga jadi landasan utama untuk membentuk etika sosial yang kokoh. Oleh karena itulah etika sosial di Masyarakat seringkali kacau, banyak orang yang tumbuh dari keluarga yang sudah hancur, bercerai-berai, dan penuh konflik. Intinya, Masyarakat yang rusak itu berasal dari keluarga yang sudah hancur. Maka dari itu, wujudkanlah Masyarakat yang harmonis itu dimulai dari keluarga yang kuat, kokoh, dan punya karakter yang kuat.²

Fenomena melemahnya hubungan sosial dalam Masyarakat modern saat ini menjadi salah satu masalah serius yang terus berkembang. Meningkatnya konflik dalam keluarga, merenggangnya hubungan kekerabatan, munculnya individualisme, serta maraknya fenomena *Toxic Relationship* menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang bersifat timbal balik mulai mengalami penurunan. Dalam konteks ini, hubungan kekeluargaan yang seharusnya menjadi dasar utama kehidupan sosial justru sering kali mengalami keretakan, bahkan berakhir pada terputusnya hubungan silaturahmi.

Istilah *toxic* sudah sangat dikenal dalam kehidupan saat ini, di mana *toxic* berarti racun atau dapat diartikan sebagai hubungan yang beracun. Di era globalisasi saat ini, hubungan antar manusia banyak yang semakin rentan mengalami keretakan. Perbedaan pendapat, konflik pribadi, persaingan sosial,

² Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Rukun Islam*, ed. Ibi Syatibi, cetakan 2 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), hlm 259.

hingga fenomena hubungan pertemanan tidak sehat (*Toxic Friendship*) sering kali berakhir pada menurunnya komunikasi dan terputusnya hubungan antar kerabat maupun teman. Hal seperti ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, melainkan juga mempengaruhi Kesehatan emosional dan kualitas hidup seseorang.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata silaturahmi itu berarti tali persahabatan (persaudaraan).⁴ Sedangkan kata silaturahmi terdiri dari dua kata yaitu berasal dari kata صلة yang berarti hubungan atau menghubungkan, dan kata الرحيم atau الرحم jamaknya الارحام berarti peranakan atau kerabat.⁵ Secara harfiah, silaturahmi berarti menghubungkan kasih sayang dan hubungan keluarga yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun secara istilah, silaturahmi berarti menghubungkan kebaikan dan berusaha mencegah hal-hal yang merugikan dengan segala kemampuan yang dimiliki.⁶

Silaturahmi adalah aspek dasar dalam interaksi sosial yang berasal dari ajaran islam, karena manusia sebagai makhluk yang sempurna tidak dapat hidup secara individualis dan saling memerlukan satu sama lain. Dalam pandangan islam juga, hubungan sosial (terutama hubungan kekerabatan)

³ Fernandi, "Dampak Komunikasi Toxic Friendship Dengan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Pendidikan Di Geulandang Gampong, Bireuen" (2022), hlm 1.

⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. Yeyen Maryani Sugiyono (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1348.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus-Arab-Indonesia-Al-Munawwir.Pdf*, cetakan ke (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 483.

⁶ Qurnia Syaifudin Indartiawan, "Pesan Silaturahmi Dalam Film Rayya Cahaya Di Atas Cahaya (Analisis Semiotika)," *Jurnal KesMaDaSka* (2015), hlm 166-172.

merupakan unsur penting dari ajaran dasar yang memiliki aspek spiritual dan sosial secara bersamaan. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan yang didasari oleh kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.⁷ Dan di dalam Al-Qur'an kata صلة terdapat pada 3 ayat yang mana masing-masing terpisah dalam dua surah, dan pada kata الارحام dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali.⁸ Salah satu firman Allah SWT., yang menjelaskan larangan memutus silaturahmi terdapat dalam QS. Muhammad[47] ayat 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ ۲۲ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۚ ۲۳

Artinya: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu, Dia menulikan (pendengaran) dan membutakan penglihatan mereka.

Meskipun istilah silaturahmi tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang secara mendasar menunjukkan perintah untuk menjaga hubungan-hubungan tersebut. Bahkan, Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan untuk menjaga silaturahmi, tetapi juga memberikan larangan

⁷ Lilik Ummi Kaltsum, "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 11–24, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.9539>.

⁸ Izza Fastawa Hamim, "Silaturahmi Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).

tegas terhadap Tindakan memutuskannya, yang dianggap sebagai bentuk kerusakan sosial (*Fasad Fi Al-Ard*).⁹

Secara umum, Menurut **Imam Al-Qurthubi** dalam kitab tafsir Al-Jami'

Li Ahkamil Qur'an atau tafsir Al-Qurthubi jilid 19 yaitu, **وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ** بالبغي

والظلم والقتل. وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم: (وَتَقَطَّعُوا) بفتح التاء وتخفيف القاف,

من القطع, اعتباراً بقوله تعالى: (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) [البقرة: ٢٧]. وروى هذه

القراءة هارون عن أبي عمرو. وقرأ الحسن: (وَتَقَطَّعُوا) مفتوحة الحروف مشددة. اعتباراً بقوله

تعالى: (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) [الأنبياء: ٩٣]. الباقون: (وَتَقَطَّعُوا) بضم التاء مشددة الطاء,

من التقطيع على الكثير, وهو اختيار أبي عبيد. وتقدم ذكر (عَسَيْتُمْ) في (البقرة).

وقال الزجاج في قراءة نافع: لو جاز هذا لجاز (عَسِي) بالكسر. قال الجوهري: ويقال

عسيت أن أفعل ذلك, وعَسَيْت بالكسر. وقرئ: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) بالكسر.¹⁰

⁹ Moh. Subhan Muhammad Rofiq, "Makna Silaturahmi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tematik," *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): hlm 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.59355/risda.v4i1.27>.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakar Al-Qurthuby, "الجامع لأحكام القرآن والمبين," *Beirut/Lebanon: Al-Resalah*, (2006). hlm 274 (لَمَّا نَضَمْتُه مِنَ الشُّعْرِ وَأَيُّ الْفُرْقَانِ (الْجُزْءُ التَّاسِعُ عَشْرُ)

Dari penafsiran oleh Imam Al-Qurthubi menegaskan bahwa larangan untuk memutus silaturahmi adalah peringatan yang sangat tegas dalam Al-Qur'an. Pemutus hubungan kekerabatan tidak hanya dipahami sebagai tidak berinteraksi, tetapi juga mencakup tindakan merusak seperti melampaui batas, kezhaliman, dan membunuh, sehingga termasuk dalam kategori perbuatan fasad di muka bumi. Variasi qira'at yang dijelaskan menunjukkan bahwa pemutusan silaturahmi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik sekali maupun berulang, yang semuanya tetap tercela. Hal ini memperkuat bahwa menjaga hubungan kekerabatan adalah kewajiban yang mendasar dalam islam. Secara keseluruhan, ayat ini mengandung pesan moral bahwa silaturahmi harus dijaga karena kerusakannya berdampak luas pada individu dan masyarakat. Larangan ini juga berfungsi sebagai peringatan agar manusia tidak kembali pada perilaku merusak Ketika memiliki kekuasaan.

Kemudian Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menjelaskan dalam karyanya yaitu Tafsir Fathul Qadhir jilid 5, (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في

الأرض وتقطعوا أرحامكم) هذا خطاب للذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ

والتقريع. قال الكلبي: أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم, وقال

كعب: (أن تفسدوا في الأرض) أي يقتل بعضكم بعضا. وقال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب

الله عز وجل أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم. وقال ابن جريج: إن توليتم

عن الطاعة. وقيل: أعرضتم عن القتال وفارقتهم أحكامه. قرأ الجمهور: (توليتم) مبنيًا للفاعل. وقرأ

على بن أبي طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنيًا للمفعول، وبها قرأ ابن إسحاق وورش عن

يعقوب، ومعناها: فهل عسيتم إن ولي عليكم ولاية جائرين أن تخرجوا عليهم في الفتنة وتحاربوهم

وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل؟ وقرأ الجمهور: (وتقطعوا) بالتشديد على التثنية، وقرأ

أبو عمرو في رواية عنه وسلام وعيسى ويعقوب بالتخفيف من القطع.¹¹

Dari penafsiran oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir mengenai QS Muhammad ayat 22 menegaskan bahwa firman Allah (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) adalah peringatan yang tegas bagi mereka yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, khususnya bagi mereka yang memiliki penyakit dalam hati. Sikap berpaling ini, baik dalam bentuk meninggalkan ajaran Allah maupun penyalahgunaan kekuasaan, maka berpotensi menimbulkan kerusakan di bumi. Kerusakan tersebut dapat berupa kezhaliman, pertumpahan darah, konflik sosial, dan terputusnya hubungan kekerabatan.

¹¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من"، علم التفسير تفسير الشوكاني الجزء الخامس (Yaman: Dar al-Wafaa'i, 1834). Hlm 50-51.

Berbagai penafsiran dan qira'at pada lafadz (توليتم) dan (وتقطعوا ارحامكم) menunjukkan bahwa luasnya makna dari ayat ini. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang meninggalkan ketaatan, tetapi juga kepada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan atau masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan yang zhalim. Dalam semua situasi tersebut, akibat yang timbul tetap sama, yaitu kerusakan tatanan sosial dan hancurnya hubungan silaturahmi. Maka dari itu, secara keseluruhan Asy-Syaukani menegaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan yang mendalam tentang bahaya penyimpangan moral dan sosial, baik akibat menutupi kekuasaan maupun karena menyerahkan ketaatan kepada Allah. Dampak akhirnya adalah kerusakan tatanan masyarakat, munculnya kekerasan, serta hancurnya hubungan kekerabatan. Jadi, menjaga ketaatan dan keadilan menjadi kunci utama untuk mencegah kerusakan dan menjaga keutuhan silaturahmi dalam kehidupan sosial.

Lalu menurut **Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari** menjelaskan dalam karyanya kitab tafsir Ath-Thabari jilid 13, يقول تعالى ذكره

لهؤلاء الذين وصف أنهم إذا نزلت سورة محكمة، وذكر فيها القتال نظروا إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم نظر المغشي عليه (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) أيها القوم، يقول : فلعلكم إن توليتم عن تنزيل الله

جل ثناؤه، وفارقتم أحكام كتابه، وأدبرتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعما جاءكم به (أَنْ

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) يقول : أن تعصوا الله في الأرض, فتكفروا به, وتسفكوا فيها الدماء (وَتُقَطَّعُوا

أَرْحَامَكُمْ) وتعودوا لما كنتم عليه في جا هليتكم من التشتت والتفرق بعد ما قد جمعكم الله

بالإسلام, وألف به بين قلوبكم. وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك حدثنا بشر, قال : ثنا يزيد, قال : ثنا سعيد, عن قتادة, قوله (فَهَلْ

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) ... الآية. يقول : فهل عسيتم كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله, ألم

يسفكوا الدم الحرام, وقطَّعوا الأرحام, وعصوا الرحمن.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال : ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) قال : فعلوا. حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي,

قال : ثنا ابن أبي مريم, قال : أخبرنا محمد بن جعفر وسليمان بن بلال, قالوا : ثنا معاوية بن

أبي المزرد المدني, عن سعيد بن يسار, عن أبي هريرة, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

: (خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ, فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُمْ تَعَلَّقَتِ الرَّحْمُ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ, فَقَالَ مَه : فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ

العائد بك مِنَ الْقَطِيعَةِ, قَالَ : أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ, وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ؟ قَالَتْ :

نَعَمْ, قَالَ : فَذَلِكَ لَكَ).

قال سليمان في حديثه : قال أبو هريرة : اقرعوا إن شئتم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ) و قد تأوله بعضهم : فهل عسيتم إن توليتم أمور الناس

أن تفسدوا في الأرض بمعنى الولاية, وأجمعت القراء غير نافع على فتح السين من عسيتم, وكان

نافع يكسرها عسيتم.¹²

Dari penafsiran oleh Ibnu Jarir At-Thabari dalam kitab Tafsir At-Thabari terhadap ayat tersebut menegaskan bahwa QS. Muhammad ayat 22 adalah peringatan yang tegas bagi mereka yang berpaling dari petunjuk Allah, meninggalkan ajaran Al-Qur'an, dan menjauh dari tuntunan Rasulullah. Sikap berpaling ini dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan di bumi, seperti kekufuran, kemaksiatan, pertumpahan darah, serta kerusakan dalam tatanan sosial. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terputusnya hubungan kekerabatan, yang mencerminkan kembalinya manusia kepada pola kehidupan jahiliyah yang mencakup perpecahan dan permusuhan. Maka dari itu, ayat ini

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, "Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Quran Jilid 21" (القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية, 2001). Hlm 213-214.

menekankan bahwa menjaga ketaatan kepada Allah dan memelihara silaturahmi adalah fondasi utama bagi keutuhan iman, persatuan umat, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut **Prof. Dr. Wahbah Zuhaili** memaparkan dalam karyanya yaitu

قال أبو حيان : والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في 25-26, kitab tafsir al-Munir

أمر القتال, وهو الذي سبقت الآيات فيه, أي إن أعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال,

هل ينتظر منكم إلا أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام, فإذا لم تعينوهم قطعتم ما

بينكم وبينهم من صلة الرحم, ويدل على ذلك : (أولئك الذين لعنهم الله) فالآيات كلها في

المنافقين. وهذا التوقع الذي في (عسى) ليس منسوباً إليه تعالى : لأنه عالم بما كان وما يكون,

وإنما هو بالنسبة لمن عَرَفَ المنافقين كأنه يقول لهم : لنا علم, من حيث ضياعهم, هل يتوقع

منكم إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا.

وهذا حث لهم على التدبر وترك العصبية والجدال, فالله يعلم أنهم إن ولوا أمور الناس,

أو أعرضوا عن هذا الدين, لم يصدر عنهم إلا القتل والنهب وسائر أنواع المفسد, كعادة أهل

الجاهلية. لذا حكم الله عليهم باللعنة, فقال : (أولئك الذين لعنهم الله, فأصمهم وأعمى أبصارهم)

أي أولئك الظالمون وسفاكو الدماء بغير حق هم الذين أبعدهم الله من رحمته وطردهم عنها، فأصمهم في الدنيا عن استماع الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والنظر في أدلة الكون الدالة على عدالة نظام الله تعالى وشرعه في عباده من تحريم الدماء والأموال بغير حق. وإنما لم يقل: (أصم آذانهم) لأن السمع لا يتفاوت بوجود الأذن الأبصار، ولم يذكر الأذن.¹³

Dari penafsiran oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam karyanya kitab tafsir Al-Munir, bahwasannya QS Muhammad ayat 22 adalah peringatan yang sangat serius bagi kaum munafik yang menjauh dari ketaatan, terutama dalam melaksanakan perintah Allah. Sikap menjauh ini dapat menyebabkan kerusakan sosial, seperti melemahnya solidaritas umat, munculnya kezhaliman, pertumpahan darah, dan terputusnya hubungan kekerabatan. Ayat ini juga menegaskan bahwa memutus silaturahmi merupakan salah satu bentuk kerusakan besar yang muncul akibat penyimpangan iman dan moral. Akibatnya, Allah melaknat orang-orang yang demikian itu dengan menutup hatinya, pendengarannya, dan penglihatan mereka dari kebenaran. Dengan demikian, ayat ini mengandung larangan yang tegas terhadap kerusakan dan pemutusan silaturahmi, serta perintah untuk menjaga ketaatan, memperkuat

الطبعة الأولى (دمشق - سورية: دار الفكر، التفسير المنير الجزء الخامس والعشرون، الأستاذ الدكتور وهبت الزحيلي¹³ المعاصر، 1991) hlm 117-119.

persaudaraan, dan memelihara hubungan kekerabatan sebagai dasar kehidupan sosial yang harmonis.

Selanjutnya, menurut **Sayyid Quthub** beliau menjelaskan dalam karyanya kitab tafsir fi zhilalil Qur'an jilid 6, وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم

مباشرة ليخاطبهم مقررًا مهددًا بسوء العاقبة لو قادهم حالهم هذا إلى النكسة والتولي إلى الكفر, وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟). وهذا التعبير (هل عسيتم) يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين. ويلوح لهم بالندى والتحذير. احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها. تفسدون في الأرض وتقطعون الأرحام, كما كان شأنكم قبل الإسلام.

وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لو انتهوا إلى هذا الذي حذرهم إياه: (أولئك الذين لعنهم الله, فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟). أولئك الذين يظنون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيه بظواهرهم ولم يصدقوا الله فيه, ولم يستيقنوه.

(أولئك الذين لعنهم الله).¹⁴

¹⁴ (beirut/kairo: darusy-syuruq, 1992), hlm 29. في ظلل القرآن الجزء 6, سيد قطب

Dari penafsiran oleh Sayyid Qutub dalam karyanya yaitu kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an menegaskan bahwa QS. Muhammad ayat 22 adalah peringatan langsung untuk orang-orang munafik agar tidak terus-menerus berpaling dari iman dan ketaatan. Apabila mereka tetap bersikap demikian, mereka berisiko kembali kepada kehidupan jahiliyah yang ditandai dengan kerusakan di muka bumi dan terputusnya hubungan kekerabatan, sebagai akibat dari sikap tersebut, mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah sehingga hati mereka tertutup, menjadikan mereka tuli dan buta secara spiritual, meskipun secara fisik mereka memiliki pendengaran dan penglihatan. Maka dari itu, ayat ini menekankan pentingnya menjaga keimanan, menjauhkan kemunafikan, serta senantiasa mentadabburi Al-Qur'an agar terhindar dari kerusakan sosial dan kesesatan spiritual.

Di sisi lain, jika surah Muhammad [47] ayat 22-23 dianalisis berdasarkan kaidah ushul fikih “النهي عن شيء الأمر بالضده” yang berarti larangan terhadap suatu hal menunjukkan perintah untuk melakukan hal yang berlawanan, maka makna larangan memutus silaturahmi dalam ayat ini dapat diartikan sebagai perintah untuk menjaga silaturahmi. Dengan kata lain, umat islam diperintahkan untuk merawat bumi dan menjaga hubungan silaturahmi antar sesama manusia tanpa melihat latar belakang.¹⁵

¹⁵ Muhammad Rafi, “Tafsir Tematik Surah Muhammad [47] Ayat 22-23: Ajaran Tentang Menjaga Silaturahmi,” in *Tafsiral-Qur'an.Id*, 2021, hlm 12.

Sehubungan dengan itu, dalam perspektif tafsir *maqasidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, penafsiran terhadap ayat-ayat larangan memutus silaturahmi, khususnya dalam QS. Muhammad [47] ayat 22-23, tidak hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap tujuan-tujuan (*maqasid*) yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Berdasarkan penafsiran dari para ulama seperti Al-Qurthubi, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Quthub, terlihat bahwa tindakan memutus silaturahmi (قطع الأرحام) selalu dikaitkan dengan kerusakan sosial yang lebih luas, seperti kezaliman, pertumpahan darah, serta penyimpangan dari nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, bukan hanya sekedar persoalan moral individu.

Melalui pendekatan *maqasidi*, ayat ini dipahami mengandung tujuan utama berupa penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan atau hubungan kekeluargaan (*hifz al-nasl*), yang kemudian berkembang pada aspek menjaga tatanan sosial (*hifz al-ijtima'*). Larangan memutus silaturahmi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pencegahan terhadap hubungan yang terputus, tetapi juga sebagai upaya pencegahan Al-Qur'an dalam menghindari disintegrasi sosial dan konflik di tengah masyarakat. Dengan menggunakan kaidah ushul fikih “النهي عن شيء أمر بضده”, larangan tersebut secara tersirat juga mengandung perintah untuk membangun,

merawat, dan memperkuat hubungan sosial antar individu dan kelompok. Dalam kerangka ini, silaturahmi diposisikan sebagai hal penting dalam mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) sekaligus mencegah kerusakan (*dar al-mafasid*).

Silaturahmi dapat diartikan sebagai mendekatkan diri kepada orang lain setelah lama terpisah dan mengulang Kembali komunikasi setelah sekian lama terputus dengan penuh cinta di antara mereka. Sebagaimana bersabda Nabi Muhammad SAW.¹⁶:

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو وَ فِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ سُفْيَانُ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ رَفَعَهُ فِطْرٌ وَ الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا.

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Ibnu Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dan al-Hasan bin 'Amr, serta Fitr dari Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amr, Sufyan berkata; dan Sulaiman tidak menisbatkan perkataan tersebut kepada Nabi SAW., sedangkan Fitr serta al-Hasan menisbatkannya kepada beliau. Ia berkata; Rasulullah SAW., bersabda: "Orang yang menyambung bukanlah orang yang membalas kebaikan orang akan tetapi ia adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya diputuskan maka ia menyambungnyanya." (HR. Bukhari)

Dalam penelitian terdahulu mengenai penafsiran ayat-ayat al-qur'an tentang larangan memutus silaturahmi, terdapat beberapa kajian terdahulu, diantaranya. *Pertama*, Silaturahmi Dalam Al-Qur'an (Studi atas Kitab *Tafsir*

¹⁶ Muhammad Syaiful Muhim Nailul Ulya, Arya Duana Putra, "Hadis Larangan Memutus Hubungan Silaturahmi," *Al-Bayan: Journal Of Hadith Studies* 10, no. 1 (2022): hlm 1–52, <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.

Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi) oleh Muhammad Rifqi Waisul Qorni (2024).¹⁷ *Kedua*, Silaturahmi Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Tematik) oleh Izza Fastawa Hamim (2022).¹⁸ *Ketiga*, Silaturahmi Online dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* oleh Ariendra Ainun Nadhifah Dkk (2025).¹⁹

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai silaturahmi dalam Al-Qur'an umumnya masih bersifat deskriptif. Sebagian besar lebih fokus pada pendekatan psikologis atau sosial, atau mengkaji ayat-ayat tersebut secara terpisah tanpa menghubungkannya dengan fenomena sosial kontemporer secara spesifik. Belum ada kajian yang secara tematik dan mendalam mengkaji ayat-ayat larangan memutus silaturahmi melalui pendekatan tafsir *maqasidi*, khususnya dalam menanggapi fenomena penurunan hubungan sosial modern seperti mudurnya nilai-nilai kolektif atau nilai-nilai yang baik dan benar.

Menurut penulis, tafsir *maqasidi* menjadi pendekatan yang tepat dalam mengkaji Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Memutus Silaturahmi, karena tujuan tafsir *maqasidi* Adalah untuk mengungkap sesuatu

¹⁷ Muhammad Rifqi Waisul Qorni, "Silaturahmi Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi)" (Universitas PTIQ Jakarta, 2024), hlm 1-105.

¹⁸ Hamim, "Silaturahmi Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," hlm 1-93.

¹⁹ Wiwin Ainis Rohtih Ariendra Ainun Nadlifah, Nyoko Adi Kuswoyo, M. Mukhid Mashuri, "Silaturahmi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): hlm 166–190.

yang dimaksud oleh suatu teks. Sehingga penafsiran al-Qur'an akan menjadi lebih hidup, produktif, dinamis dan tidak terkungkung dalam bingkai tekstualis. Disamping itu, dalam tafsir *maqasidi* terdapat tujuh maqasid yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'aqli*.²⁰ Mengingat bahwa masalah memutus silaturahmi berkaitan dengan *hifz al-nasl* dan bahkan akan berdampak juga kepada *Hifz al-din*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan guna mengisi kekosongan dalam penelitian yang ada. Dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan memutus silaturahmi melalui pendekatan tafsir *maqasidi*, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya serta relevansinya dalam menjawab krisis hubungan sosial di Masyarakat modern. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangkajian tafsir, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, tanpa menagabaikan pentingnya silaturahmi sebagai pilar kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji isu ini secara menyeluruh dan menjadikannya sebagai karya ilmiah

²⁰ Ibrahim Aji Muhammad and Bela Farah Aisyah, "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): hlm 131-132.

dengan judul: “**Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Larangan Memutus Silaturrahi (Analisis Tafsir *Maqasidi*).**”

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Larangan Memutus Silaturrahi (Analisis Tafsir *maqasidi*)?

Adapun pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dimensi *maqashid al-qur’an* dalam ayat-ayat larangan memutus silaturrahi?
2. Bagaimana nilai-nilai Qur’ani yang terkandung di dalam ayat-ayat larangan memutus silaturrahi?

1.3 Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan makna dari istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut:

Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an : Yaitu suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna, isis, serta hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT.,

dalam firman-Nya, sesuai dengan kemampuan manusia. Proses ini meliputi analisis konteks Sejarah (*asbabun nuzul*), kaidah Bahasa arab, dan Riwayat yang shahih untuk mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Larangan

: Menurut KBBI *online*, larangan adalah suatu perintah yang tidak boleh dilakukan. Larangan ini tentu ditujukan kepada manusia dan jika mereka melanggar, maka mereka dianggap melakukan pelanggaran dan akan menerima sanksi tertentu. Oleh karena itu, larangan merupakan sebuah kalimat perintah yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk menjauhi atau tidak melakukan suatu Tindakan, dan hal ini dilakukan berdasarkan alasan tertentu.²²

²¹ Hadi Yasini, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tadzhib Al-Akhlak PAI FAI UIA JKT* 5, no. 1 (2020): hlm 1–20.

²² Citro Achmad Faisol, "Kajian Larangan-Larangan Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isro' Menurut Tafsir Al-Mishbah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam" 21, no. 1 (2020): hlm 1–9.

Memutus Silaturahmi : Merupakan Tindakan dosa besar dalam islam yang ditandai dengan penghentian kebiasaan baik, seperti menghentikan kunjungan, sapaan, atau berhenti memberikan bantuan kepada kerabat tanpa alasan yang sah. Tindakan ini sering disebut sebagai *qathi'ur Rahim*, dan pelakunya diancam tidak akan masuk surga serta dijauhkan dari Rahmat Allah.²³ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemutusan hubungan kekerabatan biologis saja, tetapi juga mengkaji pemutusan silaturahmi dalam dimensinya yang lebih luas, yakni segala bentuk perilaku yang menghentikan keterkaitan dan kesinambungan hubungan sosial yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Inilah yang menjadikan kajian ini relevan dengan fenomena sosial kontemporer, di mana pemutusan silaturahmi tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga dalam hubungan persaudaraan, pertemanan, bahkan

²³ M.Ag Prof. Dr. H. Munawir K., S.Ag., “Menggali Makna Dan Pentingnya Silaturahmi Dalam Perspektif Islam: Kunci Harmoni Dan Keberkahan Hidup,” *UIN Alauddin Makassar*, 2024.

hubungan sosial kemasyarakatan secara luas, termasuk fenomena toxic relationship dan melemahnya nilai-nilai kolektif di masyarakat modern.

Tafsir Maqasidi : Adalah salah satu pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang memusatkan perhatian pada upaya penggalian dimensi *maqashid*nya, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang bersifat particular (cabang), yang semuanya berlandaskan pada *maqashid syari'ah* dan *maqashid Al-Qur'an*, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kerusakan (kemudharatan).²⁴

Berdasarkan penjelasan judul diatas, maka yang penulis maksud adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang Larangan Memutus Silaturahmi menggunakan analisis Tafsir *Maqasidi*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

²⁴ Ibrahim Aji Muhammad and Bela Farah Aisya, "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): hlm 127–137.

1. Untuk mengetahui dimensi *maqasid al-qur'an* dalam ayat-ayat latangan memutus silaturahmi
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Qur'ani yang terkandung di dalam ayat-ayat larangan memutus silaturahmi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang tafsir, khususnya dalam analisis tafsir *maqasidi* terhadap ayat-ayat AL-Qur'an yang berkaitan dengan larangan memutuskan hubungan silaturahmi. Studi ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan islam dalam menganalisis ayat-ayat sosial yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat saat ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga menjadi acuan akademik bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta peneliti lain yang tertarik mengkaji tema sejenis, terutama yang berhubungan dengan interaksi sosial dari perspektif Al-Qur'an.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan Risiko memutuskan hubungan sosial, seperti yang

dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan sehat, serta dapat menjadi panduan praktis dalam menghadapi fenomena sosial yang tidak sehat dengan tetap memegang nilai-nilai islam sambil tetap memperhatikan prinsip menjaga silaturahmi.

- b. Melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan serta pertanyaan penelitian, penjelasan judul, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menyajikan landasan teori atau kerangka konseptual. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep silaturahmi dalam Al-Qur'an, konsep menjaga silaturahmi dari sudut pandang

islam, serta teori Tafsir *Maqasidi* perspektif Prof. Abdul Mustaqim.

BAB III : Bab ini menyajikan metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data. Bab ini menganalisis ayat-ayat larangan memutus silaturahmi melalui Langkah-langkah perspektif Tafsir *maqasidi*.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis dan temuan penelitian. Bab ini membahas pandangan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat larangan memutus silaturahmi, dan aplikasi penafsiran tafsir *maqasidi* terhadap ayat-ayat larangan memutus silaturahmi.

BAB V : Bab ini menyajikan penutup yang mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berisi saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan.